

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Efektivitas Strategi Advokasi Gerakan Sosial

Antikorupsi

Peran serta Ormas atau LSM dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah nyata dan mendapat dukungan positif dari masyarakat sebagai kekuatan penyeimbang. Organisasi Masyarakat anti korupsi di Indonesia seperti Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Solidaritas Masyarakat Anti Korupsi (SAMAK) dan Gerakan Mahasiswa Anti Korupsi merupakan jaringan global anti korupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, pebisnis dan masyarakat sipil. Dan secara konsisten melakukan pengukuran korupsi melalui indeks prestasi korupsi yang dipublikasikan (Sumampow, 2018)

Contoh kasus di Kepulauan Riau, Suyito, dkk (2018) mengatakan bahwa tidak semua LSM di Kepulauan Riau khususnya yang bergerak di bidang anti korupsi benar-benar

menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi. Peran dan Kontribusi LSM di Kepulauan Riau dalam memberantas korupsi masih minim, karena berdasarkan hasil wawancara dengan Kejaksaan Tinggi Kepri masih banyak pihak-pihak yang berkepentingan yang menunggangi LSM. Dibuktikan dengan tidak akuratnya data dan alat bukti yang tidak lengkap yang dilaporkan LSM kepada Kejaksaan Tinggi. Selain itu, adanya kepentingan-kepentingan tertentu menyangkut eksistensi LSM itu sendiri seperti adanya pemerasan dan ancaman yang dilakukan beberapa LSM di Kepri. Dengan adanya pernyataan tersebut, maka dapat membantah teori yang ada yang mengatakan bahwa LSM telah berperan penting memberantas korupsi.

Berbeda juga dengan kasus di kota Malang, Rahmadani dan Samsuri (2019) mengatakan bahwa pencegahan korupsi di kota Malang dapat dilakukan oleh gerakan masyarakat sipil yaitu Malang Corruption Watch dalam rangka pencegahan korupsi. Peran LSM seperti Malang Corruption Watch begitu dibutuhkan untuk terciptanya pemerintahan yang bersih dan baik serta mendorong adanya prinsip prinsip antikorupsi di daerah. Salahudin & Zumitzavan (2016) menguatkan peran LSM tersebut dengan menemukan bahwa ada hubungan antara pemerintah

daerah dan kelompok-kelompok sipil tetapi hubungan tersebut tidak mewakili prinsip-prinsip demokrasi (kesetaraan, partisipasi, dan keadilan) dalam perencanaan anggaran. Salahudin, Nurmandi & Jainuri (2017) menegaskan bahwa pemerintah daerah mendominasi kelompok-kelompok sipil dan bahwa kelompok-kelompok sipil tidak berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan anggaran.

Peran dominan pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran (proses Musrenbang) terjadi melalui kolusi antara Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kepala OPD (organisasi perangkat daerah). Temuan tersebut didukung oleh teori negara mengikuti Manan (2005), yang berpendapat bahwa negara institusional, seperti pemerintah daerah, cenderung mendominasi semua tahapan proses kebijakan publik.

Dalam hal ini, pemerintah daerah mengatur konten kebijakan publik berdasarkan perspektif dan kepentingan pejabat dan administrator. Hal ini disebabkan pemerintah daerah memiliki otoritas dan kekuasaan yang lebih kuat daripada kelompok sipil dalam proses kebijakan publik.

Oleh karena itu, kelompok-kelompok masyarakat, seperti Malang Corruption Watch (MCW) dan Forum Pendidikan untuk Masyarakat Malang (FMPP), bekerja melawan peran dominan

pemerintah daerah melalui advokasi kebijakan dan pendidikan kewarganegaraan. Advokasi mengacu pada pengawasan terhadap pemerintah daerah selama pembentukan dan pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, sementara pendidikan kewarganegaraan mengacu pada seminar, lokakarya, diskusi kelompok fokus (FGD), publikasi, pelatihan, dan penelitian. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kesadaran publik akan demokrasi yang baik dan partisipasi publik dalam penetapan kebijakan terkait dengan anggaran pemerintah daerah. Dengan cara-cara ini, Gaffar, Jones dan Thompson menguraikan bahwa cara-cara tersebut adalah cara-cara yang baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pendidikan sipil dan politik dan diskusi publik.

Hilman & Nugraha (2018) menjelaskan bahwa agenda-agenda yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch adalah kegiatan monitoring korupsi di Malang Raya yang diarahkan menjadi gerakan moral dan gerakan sosial. Bahkan dikemudian hari gerakan-gerakan ini harus dilembagakan sebagai bagian dari proses demokratisasi sistem politik dan sistem ekonomi, sehingga nantinya diharapkan lembaga Malang Corruption Watch bisa

mendorong terbentuknya sebuah perangkat nilai dan norma sosial yang adil, beradab dan berdaulat.

Malang Corruption Watch yang digagas sebagai lembaga publik, maka siapapun boleh menjadi aktivis Malang Corruption Watch selama mempunyai kesamaan visi dan misi dalam agenda pemberantasan korupsi. Selain itu, Malang Corruption Watch adalah lembaga sosial yang independen nonpartisan dan terbuka yang memfokuskan pada pemantauan/pengawasan korupsi, advokasi dan pemberdayaan serta melakukan pendidikan publik. Dalam menjalankan agendanya support dana Malang Corruption Watch didapat dari donatur tetap internal (dewan pengurus, pembina, pengawas, badan pekerja) kini juga didapat dari penciptaan *fund raising* Malang Corruption Watch yang berbentuk penerbitan buku, souvenir dan penjualan kaos serta didapat juga dari kerja sama dengan lembaga-lembaga pemberi dana dan penggalangan dana dari publik. Sebagai salah satu lembaga yang konsen dalam agenda pemberantasan korupsi, penguatan gerakan sosial anti korupsi merupakan asa yang harus dicapai. Agenda pemberantasan korupsi yang efektif, efisien dan independen merupakan harapan besar untuk mengeluarkan republik ini dari penyakit akut korupsi.

Sehingga dukungan publik menjadi kunci untuk mendorong agenda pemberantasan korupsi yang kuat, agenda pemberantasan korupsi yang dapat mempercepat Indonesia keluar dari mata rantai kemiskinan dan kesejahteraan yang tertunda. Oleh karena itu, agenda pemberantasan korupsi terus dioptimalkan dan menguatkan lembaga antikorupsi yang telah ada di Indonesia. Untuk mencapai visi dan misi Malang Corruption Watch memerlukan dukungan publik menjadi basis. Setyawan (2011) mengungkapkan bahwa peran LSM MCW mengenai peran dan posisi dalam civil society sebagai pressure group dalam perumusan APBD di kota Malang, sebagai berikut:

Peran LSM Malang Corruption Watch (MCW) dalam penyusunan APBD adalah, melakukan usaha-usaha agar proses penganggaran berpedoman pada peraturan, perundang-undangan, norma, dan prinsip anggaran yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar APBD menjadi sebuah kebijakan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Usaha-usaha yang dimaksud sebagai peran MCW adalah: 1. Pemantuan APBD, 2. Mendesakkan (pressure) aspirasi masyarakat, 3. Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Metode yang digunakan LSM Malang Corruption Watch (MCW) dalam menjalankan perannya, adalah melalui advokasi APBD. Yang dimaksud advokasi APBD adalah, upaya atau kegiatan yang terencana dalam rangka mempengaruhi kebijakan penganggaran di daerah agar lebih berpihak pada kepentingan publik/masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi terjadinya distorsi dan penyimpangan, yang antara lain berupa; tingginya nilai gaji dan tunjangan anggota DPRD, korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, kecilnya nilai anggaran pembangunan, naiknya pajak dan retribusi, buruknya pelayanan publik, atau dari minimnya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas kebijakan publik di daerah.

Hasanudin (2011:62) menjelaskan beberapa pendekatan teoritis yang berbeda dalam gerakan sosial dapat didefinisikan sesuai dengan penekanan pada salah satu diantara empat faktor ini: ketidakpuasan, sumber daya, peluang politis, atau proses-proses konstruksi pemaknaan. Selain itu gerakan sosial telah dikonspetualisasikan sebagai epifenomena dari societal breakdown (perpecahan masyarakat), sebagai kegiatan politik dengan cara lain, atau sebagai kolektivitas di dalam pencarian identitas (baru). Penekanan pada faktor ketidakpuasan

bersesuaian dengan teori perpecahan (breakdown theories); sumber daya dan peluang cocok dengan pandangan tentang gerakan sebagai tindakan politik dengan cara lain; dan konstruksi makna dan pembentukan identitas adalah konsep yang serumpun.

Peran Civil Society Organization sebagai gerakan sosial antikorupsi juga dirasakan dalam konteks pemilu. Latifah & Larasati (2018) mengungkapkan bahwa CSO sebagai salah satu obat mujarab dalam menunjang sistem demokrasi yang ideal termasuk pilkada. Melalui pilkada Batu tahun 2017, MCW berperan dalam monitoring, investigasi, dan advokasi serta menemukan adanya kasus korupsi berupa; manipulasi dana kampanye oleh partai politik atau kandidat; penyalahgunaan dana dan sumber daya negara oleh partai politik atau kandidat dan politik uang.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif apabila tujuan ataupun sasaran tercapai sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengertian tersebut sesuai dengan pendapat Mahmudi (2005:92) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi

(sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target sasaran atau tujuan telah tercapai. Adapun kriteria pendekatan yang dapat digunakan sebagai kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi seperti yang dikemukakan oleh Husain dan Lubis (2007:55): 1. Pendekatan Sumber, 2. Pendekatan Proses, 3. Pendekatan Sasaran.

- **Pendekatan sumber**

Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- **Pendekatan proses**

Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

- **Pendekatan sasaran**

pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan

organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Peneliti menggunakan kriteria pengukuran efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh husain dan lubis (2007:55), karena kriteria tersebut yang menurut peneliti cocok untuk di kolaborasikan dengan judul penelitian yaitu efektivitas strategi advokasi Malang Corruption Watch dalam rangka pencegahan korupsi politik di kota Malang. Kriteria tersebut mencakup input, output, dan korelasi antara input dan output.

Tabel 3. Tinjauan pustaka

Nama Penulis	Hasil
(Rahmadani dan Samsuri, 2019; Sumampow, 2018)	MCW sangat dibutuhkan di kota Malang sebagai gerakan antikorupsi dari unsur masyarakat sipil.

<p>Suyito, S., Yudiatmaja, W. E., Ghani, N. A., & Effendi, D. (2018)</p>	<p>Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak semua LSM di Kepulauan Riau khususnya yang bergerak di bidang anti korupsi benar-benar menjalankan fungsinya dalam memberantas korupsi.</p>
<p>(Salahudin & Zumitzavan, 2016; Salahudin, S, Nurmandi, & Jainuri, 2017)</p>	<p>Ada hubungan antara pemerintah daerah dan kelompok-kelompok sipil tetapi hubungan tersebut tidak mewakili prinsip-prinsip demokrasi (kesetaraan, partisipasi, dan keadilan) dalam perencanaan anggaran.</p>
<p>Setyawan, 2011; Hilman & Nugraha, 2018; Hidayat, 2016)</p>	<p>Agenda-agenda yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch adalah kegiatan monitoring korupsi di Malang Raya yang diarahkan menjadi gerakan moral dan gerakan sosial.</p>
<p>Salahudin, S., Nurmandi, A., &</p>	<p>Studi ini jelas menunjukkan bahwa pemerintah daerah mendominasi</p>

Jainuri, J. (2017)	kelompok-kelompok sipil dan bahwa kelompok-kelompok sipil tidak berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan anggaran.
Latifah & Larasati (2018)	CSO sebagai salah satu obat mujarab dalam menunjang sistem demokrasi yang ideal termasuk pilkada. Melalui pilkada Batu tahun 2017, MCW berperan dalam monitoring, investigasi, dan advokasi.
Husain dan Lubis (2007)	3 (tiga) kriteria dalam pengukuran efektivitas: 1. Pendekatan Sumber, 2. Pendekatan Proses, 3. Pendekatan Sasaran.

Sumber : Diolah penulis

Pendekatan Sumber

Menurut Kamaruddin (2012:22) pemberontakan terjadi karena adanya ketidakpuasan, ketidakadilan, perampasan hak, dan tindakan kekerasan oleh penguasa atau negara, Selanjutnya tanpa adanya ketidakpuasan, gerakan sosial pun tidak mungkin

tercipta. Ketika perlawanan didukung oleh jaringan sosial, dan digabungkan atau disuarakan oleh resonansi kultural, dan simbol-simbol aksi, maka politik perlawanan menjadi matang, dan melahirkan gerakan sosial yang berupa pemberontakan.

Adapun Giddens (1993:642) mendefinisikan gerakan sosial sebagai upaya kolektif untuk mengejar suatu kepentingan bersama, atau mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (collective actions) diluar lingkup lembaga-lembaga yang mapan. Sedangkan Tarrow (2005:22) mengatakan bahwa gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang didasarkan pada tujuan-tujuan bersama dan solidaritas sosial, dalam interaksi yang berkelanjutan dengan para elit, penentang dan pemegang wewenang.

Bagi Tarrow (2005:22), konsep gerakan sosial harus memiliki empat properti dasar : 1. Tantangan kolektif, 2. Tujuan Bersama, 3. Solidaritas dan identitas kolektif, 4. Memelihara politik perlawanan.

- **Tantangan kolektif**

Tantangan kolektif seringkali ditandai oleh tindakan mengganggu, menghalangi, atau membuat ketidakpastian terhadap aktivitas-aktivitas pihak lain. Dalam system represif,

tantangan kolektif disimbolisasikan lewat slogan, corak pakaian dan musik, atau penamaan baru objek-objek familiar dengan symbol yang berbeda atau baru. Tantangan kolektif merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumberdaya yang stabil (dana, organisasi, akses terhadap negara).

Dalam menghampiri konstituen baru dan menegaskan klaim-klaim mereka, penentangan (contention) mungkin hanya satu-satunya sumberdaya gerakan yang bisa dikuasai. Karena itu, gerakan mempergunakan tantangan kolektif untuk menjadi focal point (titik fokus) bagi para pendukung, memperoleh perhatian dari kubu yang dilawan dan pihak ketiga, dan menciptakan konstituen untuk diwakili.

- **Tujuan bersama**

Berbagai alasan bisa dikemukakan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar keinginan nakal, mencemooh otoritas hingga insting gerombolan yang tidak

jelas tujuannya. Namun, jika ada alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas, atau para elit. Tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dari kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama.

- **Solidaritas Bersama**

Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama (common denominator) dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata. Dengan cara menggerakkan konsesus, perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsesus semacam itu. Namun, para pemimpin hanya dapat menciptakan suatu gerakan sosial ketika mereka menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas, yang

biasanya bersumber dari nasionalisme, etnisitas, atau keyakinan agama.

- **Memelihara aksi kolektif**

Melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas bersama, dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan ini. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu memelihara tantangan bersama, maka gerakan mereka akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individu, atau berubah menjadi sekte religious, atau mungkin menarik diri ke dalam isolasi. Karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran dimana suatu penentangan (contention) berubah menjadi suatu gerakan sosial.

Tabel 4. Tinjauan pustaka

Tarrow (2005)	konsep gerakan sosial harus memiliki empat properti dasar : 1. Tantangan kolektif, 2. Tujuan Bersama, 3. Solidaritas dan identitas kolektif, 4. Memelihara politik perlawanan.
---------------	--

Sumber : Diolah penulis

Pendekatan Proses

Nugraha (2018) mengatakan Beberapa strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan beberapa gerakan sosial, Nugraha (2018) menjelaskan bahwa korupsi dapat di berantas melalui 3 strategi yaitu : 1. Pencegahan antikorupsi, 2. Penegakan hukum, 3. Pendidikan antikorupsi. Adapun 3 peranan yang harus di lakukan oleh gerakan antikorupsi sebagai representative dari masyarakat sipil dalam strateginya membantu pemerintah dalam rangka agenda pemberantasan korupsi yaitu: 1. peran sebagai fasilitas untuk penguatan Good Governance di masyarakat, 2. Peran sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, 3. Peran dalam menggalang kampanye publik untuk mendesakkan reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi (Rezayana, 2014).

Dalam kaitannya dengan CSO, keterlibatan CSO dalam pemberantasan korupsi patut di perhitungkan, dengan adanya CSO

mempermudah pemerintah dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. CSO dinggap sebagai pengawas pemerintah, CSO di pandang sangat kritis atas kebijakan kebijakan pemerintah yang dianggapnya tidak pro terhadap masyarakat. CSO adalah solusi pemerintah dalam membantu pemberantasan korupsi, organisasi masyarakat dinilai lebih konkrit dibanding organisasi pemerintahan. Organisasi masyarakat memainkan peranannya melalui jalur pendidikan karena menurut mereka pendidikan antikorupsi sejauh ini sangat efektif dalam hal pencegahan korupsi. (Latifah & Larasati, 2018; Sukoco, 2017; Alfaqi, 2016). Tidak hanya organisasi masyarakat, akan tetapi kampus juga menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi, dosen, mahasiswa dan seluruh komponen yang ada harus menjadi contoh dan memberikan sosialisasi pendidikan antikorupsi, agar dari kampus semangat antikorupsi telah terbentuk. (Suryani, 2015).

Strategi pemberantasan korupsi yang efektif sangat di butuhkan, dengan bantuan organisasi masyarakat di harapkan permasalahan korupsi di Indonesia segera terselesaikan. Strategi yang di terapkan oleh organisasi masyarakat hingga 2018 terhitung efektif untuk membantu pemerintah dalam rangka pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, materi pendidikan

yang disampaikan beraneka ragam, pemanfaatan ICT juga dinilai konkrit untuk melawan korupsi di sektor media. Strategi antikorupsi yang baik adalah yang mempertimbangkan semua faktor yang berpengaruh (Nugroho, 2014). Perkembangan ICT berkembang sangat pesat, sehingga di nilai mampu untuk membantu dalam proses pencegahan anti korupsi (Nugroho, 2014).

Teori pencegahan korupsi merupakan tonggak penting dalam memahami proses pencegahan korupsi, tetapi sebelum membahas tentang teori pencegahan korupsi peneliti akan memaparkan terlebih dahulu tentang definisi korupsi, dengan tujuan untuk mempermudah dalam merumuskan teori pencegahan korupsi. Pada dasarnya pengertian korupsi adalah suatu proses menyimpang yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri-sendiri maupun orang lain dan atas perbuatannya tersebut menyebabkan kerugian bagi semuanya baik negara, kelompok, ataupun organisasi.

Klitgaard (1998:31) menjelaskan bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok

sendiri) atau sebuah proses yang melanggar peraturan pelaksanaan tingkah laku pribadi. Berdasarkan pada pendapat di atas maka dapat difahami bahwa korupsi merupakan tingkah laku yang menyimpang dan merugikan, maka dari itu proses perlawanan terhadap korupsi harus dilakukan yang salah satunya dengan melakukan proses pencegahan.

Penyebab korupsi menurut Jack Bologne (dalam Maslikah, 2012:80) mengemukakan empat hal penting yang mempengaruhi perilaku korupsi. Pertama, greed, terkait keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Koruptor menurutnya adalah orang yang tidak puas akan keadaan dirinya. Tahapan ini mengakibatkan dorongan yang tinggi untuk selalu memuaskan dirinya. Opportunistic, sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi.

Lemahnya sistem yang membatasi persentuhan antara birokrasi dengan masyarakat dalam urusan pengadaan barang/jasa dan perizinan seringkali menjadikan korupsi sebagai tradisi. *Need*, sikap mental yang tak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. Ini adalah dorongan internal yang memungkinkan seseorang merasa penting untuk memenuhi segala kebutuhan dirinya secara konsumtif. *Exposes*,

hukuman yang dijatuhkan pada para pelaku korupsi tak memberi efek jera bagi pelaku dan orang lain.

Penyebab terakhir sejalan dengan pandangan Torres dimana pelaku korupsi mampu mengkalkulasi antara keuntungan besar dengan konsekuensi hukuman yang akan diterima sehingga tak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan lingkungannya. Pandangan diatas setidaknya melahirkan kesimpulan sederhana bahwa faktor penyebab korupsi secara internal dipengaruhi oleh lemahnya sistem pemerintahan dan birokrasi, sedangkan secara eksternal dipicu oleh rendahnya sistem kontrol masyarakat.

Dalam kesimpulan Transparency International sebagaimana buku panduan TII (2002), pemicu korupsi disebabkan oleh banyak faktor diantaranya penegakan hukum tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara pemerintah daerah, kemiskinan dan keserakahan, budaya memberi upeti, budaya permisif (serba membolehkan), gagalnya pendidikan agama dan etika sebagai pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi.

Adapun yang disampaikan oleh Evans (2009:201) pencegahan korupsi merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meluruskan sebuah proses yang sesuai dengan aturan yang

telah ada. Pencegahan juga bisa dilakukan dengan cara mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi, dengan begitu proses pencegahan ini sangat penting untuk dilakukan dalam mengatasi masalah korupsi, karena dengan adanya proses pencegahan ini pemberantasan korupsi akan lebih bisa optimal.

Merujuk pada apa yang telah disampaikan oleh Pradiptyo (2009:196) bahwa pencegahan dan tindakan preventif akan lebih bermanfaat dalam mengatasi permasalahan korupsi daripada dengan melakukan tindakan sanksi hukum yang tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencegahan korupsi haruslah dioptimalkan secara baik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Teori lain tentang pencegahan korupsi disampaikan oleh Deni (2010:76) bahwa upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan menjadikan norma agama, budaya serta adat istiadat sebagai dasar untuk melakukan pencegahan korupsi.

Adapun korupsi politik menurut penelitian yang dilakukan oleh Sinaga (2019:72) yang berjudul bentuk bentuk korupsi politik adalah penyuapan, perdagangan pengaruh, pembelian suara, nepotisme, dan pembiayaan kampanye.

Berdasarkan pada teori yang sudah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencegahan korupsi politik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Melaksanakan

pendidikan antikorupsi, 2. Penggunaan ICT, 3. Melaksanakan pengawasan kepada pemerintah, 4. Pengaduan kasus.

Keempat dasar tersebut yang dijadikan acuan dalam upaya pencegahan korupsi politik di Indonesia untuk mengatasi permasalahan korupsi. Untuk menjalankan 4 (empat) dasar tersebut diperlukan peran serta seluruh elemen baik pemerintah, masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan. Gerakan bersama dalam melawan korupsi baik dari segi penindakan dan pencegahan diharapkan dapat meminimalisir munculnya praktik korupsi dan harapannya korupsi politik akan benar-benar bisa diberantas.

Adapun penelitian yang penulis lakukan kepada bagaimana strategi advokasi pencegahan korupsi politik yang dilakukan oleh Malang Corruption Watch di kota Malang pada tahun 2015-2019 dengan kajian teori strategi advokasi gerakan sosial, efektivitas organisasi masyarakat sipil, dan pencegahan korupsi. Yang membedakan penelitian ini dengan yang telah ada yaitu penelitian ini lebih mencari model advokasi gerakan sosial dalam pencegahan korupsi politik yang efektif dalam rangka untuk diterapkan oleh gerakan sosial antikorupsi di Indonesia.

Adapun dalam advokasi masyarakat sipil, kajian yang dilakukan Zompetti (2006:167) menjelaskan advokasi,

sebagaimana masyarakat sipil bersumber dan memiliki keterkaitan intelektual dengan konsep polis dan res publica. Yunani dan Romawi kuno menggunakan sebuah advokasi sebagai sarana untuk berbicara atas nama orang lain (Dunne, 1999; Grace, 2001:151). Gen dan Wright (2013:163) mendefinisikan advokasi kebijakan sebagai kegiatan yang disengaja yang diprakarsai oleh publik untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.

Dalam pelaksanaannya, advokasi melibatkan berbagai strategi yang ditujukan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan publik siapa yang memiliki kekuasaan dalam membuat keputusan, bagaimana cara mengambil keputusan dan bagaimana cara menerapkan dan menegakkan keputusan. Strategi Advokasi menurut Loue (2006:460) harus melalui acara-acara publik yang dimaksudkan dan dirumuskan untuk menunjukkan kekuatan itu. Loue (2006:460) menambahkan bahwa strategi yang dapat dilaksanakan dan diperagakan adalah advokasi melalui media, melalui pengadilan, melalui regulasi, dan melalui koalisi.

- **Advokasi Media**

Advokasi media adalah salah satu strategi advokasi yang paling umum digunakan untuk mengadvokasi isu-isu terkait kebijakan publik, advokasi ini membutuhkan identifikasi masalah dan keprihatinan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, penekanan pada konteks yang lebih luas dari masalah tersebut, pemeliharaan perhatian media terhadap masalah-masalah tersebut, dan penyediaan "hiburan" untuk audiensi yang mendengar masalah tersebut. Masalah-masalah yang memberikan fokus advokasi media harus secara tepat dibingkai menggunakan gigitan suara, yang singkat, pernyataan yang dapat dikutip; gambar visual; dan matematika sosial, yang menjelaskan data statistik sambil menempatkannya dalam konteks yang relevan.

Berbagai strategi dapat digunakan untuk mempersiapkan kontak dengan media termasuk pengembangan Lembar Fakta, yang secara singkat menyampaikan pesan yang akan dibuat; Daftar Sumber, atau daftar orang-orang yang tersedia untuk berbicara secara kompeten tentang masalah yang akan dibahas; Talking Points, yang merupakan daftar pesan utama yang

ingin disampaikan; Lembar Pertanyaan dan Jawaban, yang membahas format tanya jawab yang paling sering diajukan terkait dengan masalah yang akan dibahas; dan Daftar Pers, yang terdiri dari semua outlet media di wilayah geografis tertentu.

- **Sistem Pengadilan**

Sistem pengadilan memberikan jalan lain untuk upaya advokasi. Proses pengajuan gugatan berbeda di berbagai negara. Sistem pelaporan dalam suatu organisasi merupakan langkah efektif untuk melakukan advokasi kedepan.

- **Regulasi**

Advokasi melalui regulasi adalah strategi yang sering digunakan oleh organisasi yang ingin suaranya didengar. Meskipun prosedur spesifik bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum, strateginya umum di berbagai negara.

- **Koalisi**

Terlepas dari strategi mana yang pada akhirnya digunakan, pengembangan koalisi mungkin sangat penting untuk keberhasilan upaya advokasi. "Koalisi adalah kelompok-kelompok kelompok dengan tujuan bersama dan kesadaran bahwa 'bersatu kita berdiri, terpecah belah kita jatuh'". Dengan demikian, koalisi dapat terdiri dari kelompok anggota masyarakat, kelompok organisasi, atau keduanya. Kelompok yang berpartisipasi dalam koalisi harus memiliki visi dan misi bersama, atau intensionalitas, yang jelas bagi semua peserta dan yang terkait langsung dengan tujuan dan sasaran mereka.

Organisasi yang berpartisipasi dalam koalisi harus memiliki struktur atau kapasitas organisasi yang akan mendukung upaya-upaya tersebut, yaitu , staf, relawan, gugus tugas, keanggotaan, dan kepemimpinan, serta alokasi peran dan tanggung jawab yang jelas. Bantuan teknis, seperti konsultasi, pelatihan, dan dukungan untuk upaya advokasi, mungkin diperlukan untuk memungkinkan organisasi membangun dan berpartisipasi dalam koalisi.

Tabel 5. Tinjauan pustaka

Nama Penulis	Hasil
(Nugraha, 2018; Latifah & Larasati, 2018; Sukoco, 2017; Alfaqi, 2016).	Korupsi dapat di berantas melalui 3 strategi yaitu : 1. Pencegahan antikorupsi, 2. Penegakan hukum, 3. Pendidikan antikorupsi.
Rezayana (2014).	3 peranan Masyarakat sipil yaitu: 1. peran sebagai fasilitas untuk penguatan Good Governance di masyarakat, 2. Peran sebagai jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, 3. Peran dalam menggalang kampanye publik untuk mendesak reformasi hukum, politik, dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi.
Loue (2006)	Strategi yang dapat dilaksanakan dan diperagakan adalah advokasi melalui media, melalui pengadilan , melalui regulasi, dan melalui koalisi

Sumber : Diolah penulis

Pendekatan Sasaran

Dalam kasus pilkada serentak 2018 di kabupaten Kuningan dan kabupaten Ternate, Iryanto (2018) menjelaskan bahwa pilkada serentak 2018 di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ternate telah berlangsung dengan beberapa jejak perkara pidana yang terjadi. Badan Pengawas Pemilu mencatat ada 291 laporan dan temuan pelanggaran pidana selama Pilkada Serentak 2018. 52 kasus sudah dibawa ke pengadilan dengan dua kasus terkait adanya politik uang pada yang dilakukan pasangan calon di dua kabupaten yaitu Kuningan dan Ternate. Pada kasus di Kuningan, pelaku divonis 3 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Sedangkan di Kabupaten Ternate, terdapat dua kasus politik uang yang perkaranya masih dipersidangkan.

Iryanto (2018) menambahkan bahwa ada empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu beli suara (vote buying), beli kandidat (candidacy buying), manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (administrative electoral corruption). Politik uang yang terjadi di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ternate merupakan bentuk pelanggaran terhadap undang-undang. Bentuk

politik uang yang terjadi pada dua studi kasus di atas adalah bentuk suap dari tim sukses kepada calon pemilih dalam Pilkada 2018. Suap atau sogok adalah suatu pemberian dalam bentuk hadiah yang diberikan kepada orang lain dengan mengharapkan imbalan tertentu yang bernilai lebih besar. Maka dari itu, kesadaran masyarakat menjadi titik sampul bagi penguatan pilar demokrasi dan pencegahan politik uang di Indonesia.

Sedangkan Sinaga (2019) menguatkan bahwa pemilu pada tahun 2018 memang tidak luput dari permasalahan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang terjadi tersebut cenderung merupakan tindak pidana korupsi politik. Korupsi politik dalam perspektif institusional merupakan tindakan yang menyimpang dari tugas-tugas peran publik yang formal untuk memperoleh uang atau kekayaan pribadi (perseroangan, keluarga dekat, dan kelompok pribadi) dengan cara yang melanggar peraturan dari orang-orang dalam jabatan tertentu yang dapat mempengaruhi. Alasan pemilih memilih politisi korup yaitu karena pemilih sering mencari mana yang lebih menguntungkan untuk memenuhi semua kebutuhan mereka dan faksionalisme dalam sistem kepartaian yang lemah menghalangi kemampuan perwakilan pemilih untuk membuat kebijakan yang selaras dan mengurangi

kesejahteraan pemilih yang menentang kebijakan perwakilan pemilih tersebut.

Sinaga (2019) berpendapat bahwa bentuk-bentuk korupsi politik terdiri dari penyuapan terhadap panjangnya prosedur dan antrian pelayanan publik, penyuapan terhadap pengawasan birokrasi publik, dan penyuapan untuk meningkatkan kekuasaan ekonomi, menjajakan pengaruh pejabat publik untuk menjamin pelaksanaan pertukaran korupsi dari orang yang memberi suap, pembelian suara untuk mempertahankan kekuasaan partai politik, nepotisme atau patronage untuk mendapatkan pekerjaan tertentu, dan korupsi pembiayaan partai politik.

Sebab terjadinya korupsi politik diatas di tegaskan oleh Mulyadi & Aridhayandi (2015) yang mengatakan bahwa latar belakang terjadinya korupsi politik dalam pelaksanaan pemilu karena pemilu berkaitan dengan partai politik, dimana partai politik merupakan pilar utama dalam menegakkan demokrasi di bidang politik, yang berpotensi melakukan korupsi politik. Sebab berikutnya berkaitan dengan dasar hukum UU Pemilu di Indonesia selalu lahir sebagai “proses instrumental” atau percobaan yang tidak selesai-selesai. Sehingga celah tersebut

dimanfaatkan untuk bagaimana mendapatkan kekuasaan, belum lagi hukuman yang dijatuhkan hakim terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi calon koruptor.

Hampir semua kasus korupsi terkait dengan kepentingan politik, lantaran para pelakunya lebih banyak dari kalangan politik dan kekuasaan, sedangkan kekuasaan absolut lebih cenderung leluasa melakukan korupsi, sebab mereka memiliki jangkauan terhadap kewenangan legislatif dan eksekutif yang sangat rentan penyalahgunaan kewenangan. Potensi permasalahan dalam implementasi pemilu serentak tahun 2019 yang dapat menghambat penghematan serta pencegahan tindak pidana korupsi politik adalah penyalahgunaan biaya penyelenggara pemilu yang berasal dari APBN dan APBD.

Beberapa temuan diatas menguatkan temuan MCW (2019) menunjukkan data dugaan kasus korupsi di kota Malang sejak tahun 2017 lebih dominan kepada korupsi politik di pengadaan barang dan jasa. Dugaan korupsi pada sektor pengadaan barang berjumlah berjumlah 5 kasus. 5 dugaan kasus tersebut berasal dari aduan dan temuan.

Pendekatan ini memfokuskan perhatian terhadap aspek output yaitu mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai

tingkatan output yang direncanakan. Jadi efektivitas organisasi mengukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang sebenarnya (operative goal). Pengukuran efektivitas dengan menggunakan sasaran yang sebenarnya akan memberikan hasil yang lebih realistis daripada pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi (official goal).

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut (Price, 1972:15).

Pada penelitian ini, peneliti dalam mengukur efektivitas program menggunakan ukuran efektivitas program menurut Sutrisno (2007:125-126) yang terdiri dari

- **Pemahaman Program**

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui sejauhmana masyarakat umum kota Malang mampu

memahami program-program yang telah di berikan oleh MCW selaku gerakan sosial antikorupsi di kota Malang. melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak.

- **Tepat Sasaran**

Yaitu bagaimana kesesuaian program- program pencegahan korupsi yang dirancang oleh MCW kepada kelompok sasaran. Dalam indikator ini peneliti mencoba untuk mengukur sejauh mana suatu organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas program pencegahan korupsi ini adalah masyarakat umum dan komunitas dibawah binaan MCW. Dengan demikian, indikator ini mencoba untuk mengukur bagaimana kesesuaian program-program yang telah dibuat kepada kelompok sasaran.

- **Tepat Waktu**

Yaitu dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui penggunaan waktu dalam pelaksanaan program-program pencegahan korupsi yang dilakukan MCW di kota Malang, apakah sesuai dengan jadwal yang sudah dirancang atau tidak. Dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif.

- **Tercapainya Tujuan**

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program-program pencegahan korupsi oleh MCW sudah tercapai atau belum mengingat ada beberapa target yang ditentukan pada tiap periode kepengurusan. Pencapaian tujuan juga dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target. Sehingga suatu program dapat dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

- **Perubahan Nyata**

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apa saja dan bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan

sesudah adanya program-program pencegahan korupsi oleh MCW. Sehingga dapat diukur melalui sejauhmana program-program pencegahan korupsi tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat kota Malang.

Tabel 6. Tinjauan pustaka


Nama Penulis	Hasil
Iryanto (2018)	Empat model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu beli suara (vote buying), beli kandidat (candidacy buying), manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (administrative electoral corruption).
Sinaga (2019)	Bentuk-bentuk korupsi politik adalah penyuapan, perdagangan pengaruh, pembelian suara, nepotisme, dan pembiayaan kampanye.
Price (1972)	Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran
Sutrisno (2007)	5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas: 1. Pemahaman program,

	2. Tepat sasaran, 3. Tepat waktu, 4. Tercapainya tujuan, 5. Perubahan nyata.
--	--

Sumber : Diolah penulis

kriteria pengukuran efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh husain dan lubis (2007:55) menurut peneliti cocok untuk di kolaborasikan dengan judul penelitian yaitu efektivitas strategi advokasi Malang Corruption Watch dalam rangka pencegahan korupsi politik di kota Malang. Kriteria tersebut mencakup input, output, dan korelasi antara input dan output. Ketiga pendekatan tersebut beserta indikator turunannya dinilai mampu untuk mengukur ke efektivitasan strategi MCW dalam pencegahan korupsi karena ketiga pendekatan tersebut dapat merangkum 14 indikator didalamnya. Dan pendekatan yang dikemukakan husain dan lubis (2007:55) dapat mengukur secara detail tentang program program yang telah dilaksanakan oleh MCW untuk mencapai output yang sesuai.

2.2. Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Peneliti